

Implementasi Hukum Pencatatan Perkawinan (Pendekatan Kompilasi Hukum Islam dan Pembaharuan Hukum Kontemporer)

Miftahul Ulum¹, Shofiyullah²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: Ulummiftahul608@gmail.com, shofiyullah.mz@uin-suka.ac.id

Abstract

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu aturan yang dibuat oleh Negara untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan bisa menjadi landasan dasar hukum yang akan melindungi kehidupan dalam berkeluarga. Begitupun sebaliknya, jika tidak mendaftarkan pernikahan kepada pemerintah setempat maka status pernikahannya tidak akan diakui oleh Negara dan tidak dapat perlindungan jika suatu saat terdapat permasalahan dalam rumah tangganya. Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif dengan bentuk kajian pustaka, pengumpulan data yang diambil dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu dari sumber primer dan sekunder, sumber primernya yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sumber sekundernya dari kumpulan literatur ilmiah yang koprelatif sesuai dengan pokok pembahasan penelitian. Tujuan adanya penulisan ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya peraturan pencatatan perkawinan dalam sebuah pernikahan, karena status pencatatan perkawinan dianggap sebagai penentu dalam pernikahan sehingga bisa dibilang layak menjadi salah satu syarat sahnya pernikahan, penetapan ini yang akan menghasilkan perlindungan hukum yang kuat serta memiliki alat bukti otentik (akta nikah) jika suatu saat terjadi permasalahan dalam rumah tangganya.

Kata Kunci: Pencatatan Perkawinan; Kompilasi Hukum Islam; Hukum Kontemporer

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu Negara yang memiliki peraturan sangat erat dengan kondisi masyarakat, terutama dalam bentuk hukum yang dapat menjaga persatuan Indonesia. Salah satu pembahasan hukum yang sering kali terjadi pada masyarakat adalah perihal pernikahan, dikarenakan pada umumnya masyarakat memandang pernikahan hanya sebuah ibadah yang bisa saja dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang berlaku, tanpa harus melihat bagaimana hukum yang telah diatur oleh Negara.¹ Pandangan seperti ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan oleh Negara karena akan menimbulkan beberapa kekeliruan yang terjadi di masyarakat nantinya, oleh sebab itu perlu adanya peraturan yang fokus terhadap sistem pernikahan di Indonesia sehingga tidak hanya melaksanakan pernikahan dengan hukum agama saja.

¹ Itsnaatul Lathifah, Pencatatan Perkawinan: Melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan, (Jurnal Al-Mazahib Vol 3, No. 1, 2015). h. 44

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu aturan yang dibuat oleh Negara untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga dengan adanya pencatatan perkawinan bisa menjadi landasan dasar hukum yang akan melindungi kehidupan dalam berkeluarga.² Begitupun sebaliknya, jika tidak mendaftarkan pernikahan kepada pemerintah setempat maka status pernikahannya tidak akan diakui oleh Negara dan tidak dapat perlindungan jika suatu saat terdapat permasalahan dalam rumah tangganya. Dengan begitu perlu adanya kontribusi masyarakat untuk mengikuti peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar kehidupan keluarganya bisa terjaga dengan baik, walaupun pencatatan perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun sahnya sebuah pernikahan namun hal ini menjadi salah satu persyaratan administrasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mendata adanya status pernikahan.

Ada beberapa manfaat terkait pencatatan perkawinan terutama manfaat dalam bentuk preventif dan represif, adapun manfaat yang bersifat preventif bertujuan untuk menanggulangi adanya penyimpangan terhadap rukun dan syarat sahnya pernikahan, baik menurut hukum dari sebuah kepercayaannya maupun undang-undang. Sedangkan manfaat dari represif sebagai bukti hukum yang di mana status pernikahannya bisa diakui dan memiliki bukti yang kuat dengan adanya akta nikah (buku nikah), akta nikah menjadi bukti autentik yang dapat menjelaskan status pernikahan serta membuktikan keturunan yang sah dari hasil pernikahannya agar memperoleh haknya sebagai ahli waris. Berbeda halnya dengan tidak melakukan pencatatan perkawinan, bukan hanya tidak mendapatkan perlindungan hukum saja melainkan nantinya pasti akan bertentangan dengan aspek kesetaraan gender, dimana hak istri tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh dan tidak mendapatkan keadilan karena status pernikahannya tidak sah dalam pandangan hukum sebuah Negara.³

Berbicara terkait pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam memang tidak menjelaskan dan mengatur secara konkret bagaimana proses dari adanya sebuah pernikahan, yang terpenting sudah sesuai dengan syarat sahnya pernikahan dalam hukum Islam.⁴ Pada masa Rasulullah SAW maupun masa sahabat tidak ada pencatatan perkawinan, saat itu pernikahan bisa sah dilaksanakan ketika sudah memenuhi unsur dan syarat-syaratnya, kemudian agar masyarakat setempat mengetahui maka hendaknya diumumkan dengan mengadakan syukuran (Walimatul 'Ursy), hal ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 122

³ Husnul Khitam, *Pencatatan Perkawinan: Suatu analisis sejarah sosial*, (*Islamitsch Familienrecht Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022) h. 176

⁴ Abdul Manan, *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 49

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنْزَرَ صُفْرَةً فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاطِءٍ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ. أَوْلِمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

مسلم

Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi SAW melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". (HR. Muslim, No. 1427, Jilid ke 4, hlm. 144)⁵

Memberi kabar sebuah pernikahan sudah seharusnya dilaksanakan walaupun Rasulullah SAW tidak mewajibkannya, akan tetapi jika suatu saat terjadi adanya perselisihan dalam pernikahan maka cukup dibuktikan dengan adanya saksi yang saat itu menghadiri prosesi pernikahan tersebut. Perkembangan serta kemajuan zaman telah mendorong kepada perubahan yang memaksa masyarakat untuk terus beradaptasi dengan berbagai tindakan, tidak terkecuali dengan adanya budaya pernikahan di Indonesia, pernikahan yang terjadi saat ini telah banyak mengalami perubahan sesuai dengan adat pada suatu daerah, hal ini disebabkan munculnya beragam tradisi yang mengikat kepada masyarakat dengan tujuan agar pernikahannya menjadi salah satu acara yang sakral dalam hidupnya, selain itu, pencatatan perkawinan menjadi tolak ukur yang harus diperhatikan oleh masyarakat dikarenakan sudah menjadi salah satu syarat yang harus dilakukan agar nantinya mendapatkan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial.

Adanya peraturan pencatatan perkawinan sebenarnya telah ditetapkan sejak lama oleh pemerintah karena melihat dari banyaknya permasalahan yang merugikan pihak istri baik dalam kebutuhan ekonomi ataupun yang lainnya, namun tidak menutup kemungkinan banyaknya masyarakat yang masih mengadakan pernikahan menurut agamanya dan tidak mendaftarkan kepada instansi yang mengatur regulasi pernikahan.⁶ Berkaitan dengan adanya permasalahan yang terjadi tentang pencatatan perkawinan, tulisan ini berusaha menjelaskan bagaimana memahami pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kompilasi hukum Islam beserta pembaharuan hukumnya melalui pendekatan kontemporer.

⁵ Al-Imam Abu Husain Muslim, Bab as-Shodaqu wajawazu kaunihi ta'lim qur'ani, (Kutubuttis'ah, Jilid, 4. No. 1427), h. 144

⁶ Musyifikah Ilyas, Faktor sosial budaya dan aturan perundangan, (Jurnal: Hukum dictum, Vol, 13, No. 1, 2015), h. 34

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian kualitatif dengan bentuk kajian pustaka, pengumpulan data yang diambil dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu dari sumber primer dan sekunder, sumber primernya yaitu Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan sumber sekundernya dari kumpulan literatur ilmiah yang koprelatif sesuai dengan pokok pembahasan penelitian. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*), pendekatan yang bertujuan untuk pemecahan suatu masalah dengan menggunakan berbagai sudut pandang dari suatu disiplin ilmu yang serumpun, dengan adanya pendekatan ini maka suatu masalah bisa dilihat dari beberapa pandangan yang memiliki pembahasan relevan dengan masalah yang dibawakan oleh penulis.

Dalam penyelesaiannya penulis mengumpulkan sejumlah data yang diambil dari sumber primer dan sekunder, kemudian di analisa datanya melalui reduksi yang saling berhubungan, dan dilakukan penyajian serta verifikasi agar hasilnya sesuai dengan data yang diambil oleh penulis.

PEMBAHASAN

a. Pandangan Umum terkait pencatatan perkawinan

Secara bahasa kata nikah berasal dari kata *nikaahun* yang merupakan bentuk masdar dari kata *nakaha* dan memiliki arti pernikahan,⁷ sedangkan menurut pandangan kelompok Syafi'iyah pengertian nikah sama dengan arti dari definisi akad yaitu perjanjian yang di dalamnya mengandung tujuan untuk memperbolehkan hubungan suami istri dengan didasari adanya sebuah kesepakatan.⁸ Sama halnya dengan pendapat dari kelompok hanafiyah yang memberikan arti pernikahan yaitu akad yang ditentukan untuk memberikan hak dari seorang laki-laki kepada perempuan, begitupun sebaliknya dengan secara di sengaja. Sedangkan pengertian perkawinan yang diterbitkan dari Negara sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kemudian Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat serta memiliki tujuan untuk mentaati perintah Allah SWT dan merupakan bentuk dari pelaksanaan ibadah.

Perkawinan bisa dianggap sah jika pelaksanaannya sesuai dengan hukum dari setiap agama dan kepercayaannya, kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

⁷ Abdul Shomat, *Hukum Islam panorama prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, (Jakarta: Prenada media group, 2010), h. 272

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 37

berlaku. Dalam hal ini di Indonesia memiliki dua lembaga yang memberikan regulasi terkait adanya perkawinan dan diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan rujuk, pertama adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, talak, dan proses rujuk bagi orang yang beragama Islam, ke dua adalah Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi orang non muslim, salah satunya yaitu orang yang beragama kristen. Karena dalam pandangannya pernikahan yang tidak tercatat merupakan sebuah pelanggaran moral dan hukum.

Proses adanya pencatatan perkawinan menjadi persoalan hukum baru yang dimuat dalam peraturan pernikahan, di karenakan dalam sejarahnya tidak ada penjelasan yang menyinggung terkait adanya pencatatan perkawinan kecuali dalam bidang muamalah yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an,⁹ namun jika melihat fakta sebenarnya Negara yang penduduknya mayoritas muslim telah menerapkan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari hukum positif yang harus diikuti oleh rakyatnya, seperti Negara Maroko, Yaman dan Negara lainnya. Dalam hal ini Negara yang telah menerapkan pencatatan perkawinan secara legal normative memiliki undang-undang perkawinan, kemudian dengan berkembangnya zaman ada yang progresif memperbaharui hukumnya sesuai dengan sosio kultur masyarakat setempat dan ada juga yang masih mengikuti hukum yang lama tentang perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang terjadi di Indonesia mengalami masa perodesasi terkait aturan hukum yang berlaku dan juga prosesnya sedikit lamban dari pada peraturan lain, hal ini yang menjadi landasan dasar adanya hukum perkawinan di Indonesia saat ini, pertama yaitu masa sebelum berlakunya Undang-Undang No 01 tahun 1974 dan masa setelah berlakunya Undang-Undang tersebut tentang perkawinan. Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan sebenarnya sangat kompleks jika dikaji satu persatu, akan tetapi ketika melihat perundang-undangan tentang hukum perkawinan masih banyak masyarakat yang melanggarnya, kemudian pemerintah telah menyiapkan komposisi Undang-Undang yang memuat terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar hukum pencatatan perkawinan, yaitu terdapat pada UU No 22 tahun 1946 pasal 3.

Ketentuan adanya pencatatan perkawinan memang hanya menjadi persyaratan administrasi, namun pengaruhnya sangat besar terutama terhadap aturan hukum dan administrasi lainnya, contohnya seperti adanya akta nikah yang bisa menjadi alat bukti bahwa seseorang telah sah melakukan pernikahan dan secara hukum memiliki peranan sangat penting karena dapat melindungi hak-hak seseorang terutama hak seorang istri yang jarang sekali diperhatikan dalam

⁹ Jamaluddin, Nanda Amalia, Buku Ajar: Hukum Perkawinan, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 37

pandangan hukum.¹⁰ Kemudian akta nikah berlaku selama-lamanya jika suratnya terbukti masih ada, berbeda halnya dengan kesaksian seseorang yang mungkin hanya berlaku ketika orang tersebut masih hidup atau tidak mengalami penyakit lupa ingatan (amesia), sebagai alat bukti yang kuat ketiadaan akta nikah akan berpengaruh ke tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, terutama yang ada kaitannya dengan urusan keluarga seperti nafkah istri, nafkah anak, ahli waris dan lainnya, maka dari itu penting adanya pencatatan perkawinan yang diterapkan untuk memperkuat ketentuan hukum dan peraturan yang terkait.

b. Pencatatan perkawinan dengan pendekatan kompilasi hukum Islam

Penafsiran terkait adanya pencatatan perkawinan menurut ahli hukum terdapat perbedaan secara interpretasi, pertama, interpretasi diferensif yaitu memisahkan antara regulasi sahnya pernikahan dengan regulasi kewajiban pencatatan nikah.¹¹ Bisa diperhatikan maksud dari pengertian tersebut sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur terkait kesahan akad nikah ditentukan oleh hukum dari setiap agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada pasal 2 ayat (2) mengatur pencatatan perkawinan hanya sebagai masalah administrasi pernikahan dan tidak termasuk ke dalam syarat sahnya sebuah pernikahan, maka dari itu ke dua pasal di atas menegaskan apabila agama dan kepercayaannya telah menyatakan sah pada suatu pernikahan maka Negara tidak bisa menyatakan pernikahan tersebut tidak sah. Kemudian dengan banyaknya perbedaan pendapat terutama pada pasal 2 ayat (2) pemerintah menyepakati sebuah keputusan yang menghasilkan penjelasan bahwa pencatatan perkawinan merupakan regulasi administrasi yang keudukannya sangat penting seperti status kelahiran dan kematian, persoalan ini sesuai dengan bunyi pasal 1 UU No 22 tahun 1946.

Kedua, interpretasi koherensif yang memiliki arti interpretasi bahwa pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU perkawinan tidak boleh dipisahkan satu sama lain karena pasal tersebut saling berkaitan dalam memberikan makna, maksudnya yaitu proses pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaannya serta pencatatan perkawinan telah masuk ke dalam bagian dari asas hukum perkawinan Nasional. Dapat dipahami bahwa adanya keberagaman interpretasi bisa memudahkan posisi hukum pencatatan perkawinan yang dianggap tidak terlalu penting oleh masyarakat, walaupun dalam prakteknya belum sesuai dengan apa yang telah disepakati pemerintah dan tentu perlu adanya pembaharuan hukum dengan mengkaji kultur dari masyarakat yang masih melaksanakan pernikahan sesuai agamanya saja.

¹⁰ Dyah Ochtoriana, Siti Nur Shoimah, Urgensi Pencatatan Perkawinan: Prespektif Utilities, (Jurnal: Rechidee, Vol. 11, No. 2, 2016) h. 172

¹¹ Toha Ma'arif, Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia, (Lampung: Dosen Universitas Nahdlatul Ulama), h. 136

Kompilasi hukum Islam menjadi salah satu jawaban yang dapat memudahkan posisi pencatatan perkawinan menjadi peraturan sangat penting, dengan menerbitkan pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) yang menguatkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan terutama bagi umat Islam agar bisa mewujudkan tertibnya sebuah pernikahan, selanjutnya kompilasi hukum Islam memuat pasal 6 ayat (2) yang menegaskan jika pernikahan di bawah tangan tidak memiliki sumber hukum yang kuat, akan tetapi maksud dari bunyi pasal 6 ayat (2) KHI memberikan penjelasan ketika pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum bukan berarti pernikahannya tidak sah di hadapan hukum, melainkan tidak bisa membuktikan pernikahannya kepada hukum.¹² Hal ini di karenakan KHI berusaha menyatukan penjelasan dari adanya interpretasi diferensif dan koherensif dengan tujuan bahwa status pencatatan perkawinan sangat berpengaruh terhadap pernikahan yang nantinya perlu ada bukti otentik dan harus dibuktikan dalam konstalasi hukum perkawinan Nasional.

c. Pembaharuan hukum pencatatan perkawinan dengan pendekatan kontemporer

Pemerintah Indonesia menerbitkan UU pasal 1 tahun 1974 tentang perkawinan bertujuan untuk memberikan ketegasan bahwa sebuah pernikahan hanya sah jika dilaksanakan sesuai dengan syarat dan hukum yang ada di setiap agama dan kepercayaannya, hal ini yang menghasilkan banyaknya perbedaan pendapat terkait adanya proses pelaksanaan pernikahan baik dari segi administrasi ataupun teknis yang pasti mengarah kepada kultur dari masing-masing budayanya.

Prinsip seperti ini lebih mengedapankan syariat agama yang menjadi dasar hukum tentang adanya pernikahan, dan penjelasan seperti ini memberikan kekuatan masyarakat untuk tidak mendaftarkan pernikahannya kepada instansi pemerintah setempat, walaupun dalam UU Perkawinan pasal 1 tahun 1974 mengandung prinsip tentang pencatatan perkawinan yang menjelaskan ketika pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat dan hukum dari setiap agamanya kemudian didaftarkan kepada pemerintah maka akan mendapatkan kekuatan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitupun ketika tidak didaftarkan maka tidak memiliki kekuatan hukum dari pernikahannya.¹³

Sedangkan dalam penerbitan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan prinsip di atas memiliki dua ayat yang berbeda, sehingga sumber kekuatan hukum tentang pencatatan perkawinan masih terlihat sangat lemah di karenakan hukum sahnya perkawinan yang di maksud masih berlandaskan kepada syariat agama dan kepercayaannya sedangkan hukum pencatatan

¹² M Aziz, Athoillah Islamy, Memahami pencatatan perkawinan di Indonesia dalam paradigma hukum islam kontemporer, (Islamitsch Familierecht Journal, Vol. 3, No. 2, 2022), h. 103

¹³ Syukri Fathudin, Vita Fitria, Problematika Nikah siri dan dan akibat hukumnya bagi perempuan, (Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 15, No. 1, 2010), h. 1-2

perkawinan masih bersifat imperatife atau tidak memiliki kewajiban untuk dilakukan. Kemudian kelemahan yang terdapat pada UU tentang perkawinan pasal 1 menghasilkan beberapa makna terkait eksistensi dan hukum pencatatan perkawinan, sebagian orang banyak yang mengartikan secara alternatif yaitu bahwa sahnya sebuah pernikahan tergantung dari sumber hukum agama dan kepercayaannya, akan tetapi pendapat yang mengartikan secara kumulatif mengatakan jika pencatatan perkawinan sebagai penentu dan menjadi sumber hukum sahnya sebuah pernikahan.

Peraturan terkait pencatatan perkawinan masih belum memiliki sumber hukum yang kuat dan bersifat tidak tetap terhadap pernikahan, oleh sebab itu masyarakat menganggap bahwa adanya pencatatan perkawinan hanya sebagai persyaratan administrasi saja dan tidak wajib untuk dilakukan,¹⁴ namun faktanya pencatatan perkawinan tidak bisa dihindari oleh masyarakat karena sebuah pernikahan yang didaftarkan kepada pemerintah mengandung banyak sekali manfaat dan kemaslahatan yang bisa dirasakan, salah satunya akan memiliki kekuatan hukum dalam pernikahannya jika suatu saat terjadi permasalahan. Selanjutnya penetapan hukum yang dilandasi atas dasar kemaslahatan umat atau masyarakat menjadi salah satu prinsip dari pada sumber hukum Islam, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menjelaskan ketika hukum yang ditetapkan tidak hanya dikaitkan dengan qiyas melainkan atas dasar kemaslahatan umat maka hukum tersebut wajib untuk dilaksanakan, maka dari itu adanya peraturan terkait pencatatan perkawinan menjadi salah satu hukum yang harus dilakukan.¹⁵

Kesimpulan

Pencatatan perkawinan menjadi isu penting karena masih banyak masyarakat yang melangsungkan pernikahan hanya berdasarkan syariat agama tanpa mendaftarkannya, sehingga dianggap hanya sebagai formalitas administrasi. Hal ini dapat memengaruhi identitas perempuan sebagai istri, yang kerap menghadapi kesulitan sosial dan psikologis. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk memastikan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum yang kuat, meskipun sahnya pernikahan tetap ditentukan oleh hukum agama. Akta nikah yang dihasilkan dari pencatatan ini menjadi alat bukti otentik jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Namun, perbedaan pendapat mengenai dasar hukum pencatatan menyebabkan regulasi yang lemah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang menetapkan pencatatan perkawinan sebagai syarat sah pernikahan, sehingga pernikahan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara dan tidak memiliki perlindungan hukum.

¹⁴ Nenang Julir, Pencatatan perkawinan di Indonesia prespektif Ushul Fikih, (Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Vol. 4, No. 1, 2017), h. 54

¹⁵ Rian M, Sirait, Pencatatan Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, (Jurnal Juristic, Vol. 1 No. 1, 2021), h. 7

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. Islamy, A. Memahami pencatatan perkawinan di Indonesia dalam paradigma hukum Islam kontemporer. *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Fathudin, S. Fitria, V. Problematika Nikah siri dan dan akibat hukumnya bagi perempuan, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, 2010
- Ilyas, M. Faktor sosial budaya dan aturan perundangan, *Jurnal: Hukum dictum*, Vol, 13, No. 1, 2015.
- Jamaluddin, Amalia,N. Buku Ajar: Hukum Perkawinan, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- Julir, N. Pencatatan perkawinan di Indonesia prespektif Ushul Fikih, *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017
- Khitam, H. Pencatatan Perkawinan: Suatu analisis sejarah sosial, *Islamitsch Familierecht Journal*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Lathifah, I. Pencatatan Perkawinan: Melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan, *Jurnal Al-Mazahib*, 2015.
- Ma'arif, T. Pencatatan Pernikahan (Analisis dengan pendekatan Qiyas, Istihsan, Saad al-Dzari'ah, Masalah Mursalah dan Hukum Positif di Indonesia, Lampung: Dosen Universitas Nahdlatul Ulama.
- Manan, A. Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.
- M, Sirait, Pencatatan Perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 1, 2021.
- Muslim, A. Bab as-Shodaqu wajawazu kaunihi ta'lim qur'ani, *Kutubuttis'ah*, Jilid, 4. No. 1427.
- Ochtoriana, D. Shoimah, S. Urgensi Pencatatan Perkawinan: Prespektif Utilities, *Jurnal: Rechtidee*, Vol. 11, No. 2, 2016
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Shomat, A, *Hukum Islam panorama prinsip syariah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Prenada media group, 2010.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan undang-undang perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.